

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

-----TSA-----

ag/keb gm kekasny

92.153

M E D A N, 29 Desember 1952.-

No. 17857/KPSU/12/3.-

ditandatangani
4/1-53

Lampiran : 2.-

Ichwal : Pemakaian terus mobil dinas jang akan dibeli oleh Gubernur, Residen dan Bupati.-

9/25/53
3-1-1953

SEGERA
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

II

Wakil Keuangan,
dan disampikan
kepada Bapak
Rls. Moor

Secr.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal 24 Nopember 1952 No. S.U.22/96/34, tentang hal sebagai jang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wakil. Kepala Bahagian Keuangan,


(O.K. Djafar).-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan utk. Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

1. Para : Gubernur
 2. Residen
 3. Bupati.--
-

No. S.U.22/96/34

TANGGAL: 24 Nopember 1952

Lampiran: 1 (satu)

Perihal: Pemakaian terus mobil dinas
yang akan dibeli oleh Gubernur,
Residen dan Bupati.--

Salinan surat ~~Minister~~ Menteri Perhubungan tg. 1 Nopember
1952 no.U.5/18/18, dengan ini disampaikan pada Saudara untuk di-
ketahui dan dipedomani.

Surat keterangan tentang pemakaian mobil2 dimaksud
sebagaimana biasa akan dikirimkan pada Saudara, sesudahnja surat
permohonan untuk membeli diterima di kantor kami.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Umum

(A. Dimjadi).--



SALINAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :

No. : U.5/18/18.

Djakarta, 1 Nopember 1952.-

Lampiran. : -

Perihal. : Pemakaian terus mobil
dinas yang akan dibeli
oleh Gubernur, Residen
dan Bupati.-

Kepada :

Semua Kementerian (ketjuali
Kementerian Pertahanan) Ka-
binet Presiden, Kabinet Per-
dana Menteri, Dewan Perwakilan
Rakjat dan Dewan Pengawas Keua-
ngan.-

SURAT - EDARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 tentang
peraturan Kendaraan Bermotor Sipil pasal 9 dengan ini diberitahukan,
bahwa sambil menunggu penyelesaian pembeliannya, kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Residen Kepala Daerah Karesidenan dan
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten,

yang telah menandatangani setjara tertulis akan membeli
mobil dinas yang hingga akhir bulan September 1952 dipakainya se-
bagai "houder" dapat diberikan idzin untuk mempergunakan terus ken-
daraan tersebut.

MENTERI PERHUBUNGAN :

ttd.

(D J U A N D A)

Salinan disampaikan kepada :

Untuk salinan yang sama bunjinja
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



M.K. Adiwidjaja lc.